



# Analisis Pernikahan Adat Suku Sasak dan Dampak Ekonominya dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus Desa Ketangga Kateng, Kecamatan Praya Barat, Kabupaten Lombok Tengah, NTB)

Baiq Dana Mardiana<sup>1\*</sup>, Ahmad Muti<sup>2</sup>, Maburui Andatu<sup>3</sup>

<sup>1-3</sup>Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Al Wafa, Bogor, Indonesia

Email : [baiqdanamardiana@gmail.com](mailto:baiqdanamardiana@gmail.com), [Ahmadmutiali@gmail.com](mailto:Ahmadmutiali@gmail.com), [mabruri@stisalwafa.ac.id](mailto:mabruri@stisalwafa.ac.id),  
[stisalwafabogor@gmail.com](mailto:stisalwafabogor@gmail.com)

Alamat: Jl. Bengkelroda Cipicung, Mekarsari, Kec. Cileungsi, Kab. Bogor, Jawa Barat 12860

Korespondensi penulis: [baiqdanamardiana@gmail.com](mailto:baiqdanamardiana@gmail.com)

**Abstract.** *This research aims to find out how marriage in Sasak customs and its economic impact in the perspective of Islamic and positive law. Perspective of Islamic and positive law. In this case, each tribe has differences in the implementation of the traditional marriage procession, due to the influence of the culture that exists in certain communities, such as the traditional marriage of Lombok. Culture that exists in certain communities, such as traditional marriages in Lombok, this is commonly known as merarik. The type of research used qualitative research with a case study research approach. As for data sources used from primary and secondary data. And for data collection techniques used interviews, observation and documentation. The results showed that: 1) the Sasak tribe's marriage research begins with with escape, selabar, bait wali, akad, perebak pucuk, begawe, metok doe, nyongkolan or rapah, and ends with bales ones naen. Where is the marriage marriage is valid according to Islamic law and state law, but in the process of abduction and process and nyongkolan is not in accordance with the procedures of marriage in Islam. Islam. 2) This traditional Sasak marriage has a significant economic impact. In terms of its economy. This traditional Sasak marriage has a positive impact and a negative impact on the economy. Negative impact on its economy. Where the positive impact can be felt by other communities in order to increase the UMKM of the surrounding community. And the impact The negative impact can be felt by the groom.*

**Keywords:** Customary Marriage, Sasak Tribe, Islamic Law, Economy.

**Abstrak.** Penelitian dilator belakang oleh pernikahan dalam adat sasak dan dampak ekonominya dalam perspektif hukum islam dan positif. Dalam hal ini setiap suku memiliki perbedaan dalam pelaksanaan prosesi adat pernikahannya, dikarenakan ada pengaruh budaya yang ada dalam masyarakat tertentu, seperti pernikahan tradisi yang ada di lombok yang biasa dikenal dengan merarik. Adapun jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif dengan pendekatan penelitian studi kasus. Adapun sumber data yang digunakan dari data primer dan sekunder. Dan untuk tehnik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa :1) penelitian pernikahan suku sasak diawali dengan pelarian, selabar, bait wali, akad, perebak pucuk, begawe, metok doe, nyongkolan atau rapah, dan diakhiri dengan bales ones naen. Dimana pernikahan adat sasak ini sah menurut hukum islam dan hukum negara, namun pada proses penculikannya dan nyongkolan tidak sesuai dengan tata cara pernikahan dalam islam. 2) pernikahan menggunakan adat sasak ini sangat berdampak dalam segi ekonominya. Pernikahan adat sasak ini memiliki dampak positif dan dampak negatif terhadap ekonominya. Dimana dampak positifnya bisa dirasakan oleh masyarakat lainnya guna meningkatkan UMKM masyarakat sekitar. Dan dampaknya negatifnya dapat dirasakan oleh pihak mempelai laki laki.

**Kata kunci:** Pernikahan Adat, Suku Sasak, Hukum Islam, Ekonomi.

## 1. LATAR BELAKANG

Manusia telah diberikan naluri untuk hidup bersama dengan banyak orang semenjak awal lahir kedunia, karena manusia adalah suatu makhluk yang diciptakan untuk memiliki sifat social yaitu makhluk yang tidak bisa hidup dengan sendiri melainkan

manusia ialah makhluk yang membutuhkan antara satu sama lain (zoonpoliticoon). Dengan adanya kebersamaan tersebut maka menimbulkan hasrat yang kuat untuk menjalani hidup yang teratur. Maka dari itu dengan adanya hubungan antara laki laki dan perempuan yang saling membutuhkan untuk saling melengkapi dan untuk melahirkan generasi selanjutnya. Tidak akan sempurna hidup seorang laki laki jika tidak didampingi oleh Wanita begitu pula sebaliknya. Maka perlunya ada perkawinan atau pernikahan diantara keduanya, (Saladin 2014).

Perkawinan ialah suatu budaya yang sangat penting untuk dilakukan oleh manusia yaitu pasangan pria dan wanita yang mau melangsungkan hidup bersama dan melahirkan keturunan. Adapun pengertian lainnya bahwa perkawinan merupakan suatu perjanjian atau sebuah ikatan suci antara seseorang laki-laki dan perempuan yang dilandasi rasa saling mencintai satu sama lain dimana tidak ada keterpaksaan dalam pelaksanaannya, (Aminah 2017). Dengan adanya pernikahan maka akan melahirkan generasi untuk kehidupan selanjutnya. Adapun cara agar sahnya suatu perkawinan dalam Indonesia sebelum lahirnya UU tentang perkawinan yaitu menggunakan hukum agama dan hukum adat pada masing masing suku yang ada. Adapun pengertian lain dari perkawinan ialah sebuah ikatan suci antara seorang pria dan wanita yang bertujuan untuk membentuk rumah tangga bersama berdasarkan adat dan agamanya yang melibatkan keluarga dari kedua mempelai baik saudara maupun kerabat. Setelah berlakunya UU perkawinan. Pengertian ini merupakan pengertian perkawinan berdasarkan hukum adat, (Zara Pebrianto 2022).

Indonesia merupakan suatu negara yang memiliki banyak keaneka ragaman baik dari segi bahasa, suku, agama dan budaya. Dengan adanya berbagai keanekaragaman itu, maka akan menciptakan aneka yang berbeda beda dalam suatu daerah. Diantaranya proses dalam perkawinan atau pernikahan, setiap suku mempunyai perbedaan upacara atau prosesi dalam perkawinan karena disebabkan oleh perbedaan budaya yang ada dalam setiap masyarakat, seperti budaya sasak, sunda, sumba, samawa, Betawi dll, (Aeni et al. 2020). Desa Kateng merupakan salah satu desa yang berada di Lombok Tengah, dimana masyarakatnya masih melakukan pernikahan dengan budayanya seperti budaya sasak, jadi peneliti ingin mengetahui bagaimana cara pernikahan budaya sasak yang dilakukan oleh Masyarakat yang ada didesa kateng. setiap dari poses pernikahan berdasarkan budaya pasti memiliki dampak negatif dan dampak positif masing masing baik dari segi ekonominya seperti proses pernikahan dalam tradisi sasak ini(Pitaloka et al., 2024).

Ekonomi merupakan salah satu bentuk dari banyaknya ilmu sosial yang didalamnya mempelajari kegiatan yang berhubungan dengan produksi, barang dan jasa. Setiap manusia yang membutuhkan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya (Maharani et al., 2024). Ekonomi ini juga diatur dalam islam dimana menurut ekonomi islam ilmu ini merupakan ilmu yang mempelajari tentang perilaku manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup untuk memperoleh kesejahteraan dan kedamaian sesuai dengan hukum islam, (Duana et al. 2023). Ekonomi merupakan ilmu sosial yang secara tidak langsung dapat mempengaruhi setiap aktivitas orang yang berkaitan dengan distribusi, produksi, konsumsi terhadap barang dan jasa. Dengan itu maka akan mempengaruhi kehidupan setiap harinya, seperti makin tinggi konsumsi maka makin banyak pengeluaran yang dikeluarkan setiap orang, (Saprudin 2019). Sama dengan pernikahan adat sasak ini, jika pada musimnya maka tingkat kebutuhan akan meningkat, karena untuk melaksanakan setiap proses pernikahan dari awal sampai akhir membutuhkan biaya/dana yang sangat besar.

Dalam undang undang Dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 33 ayat 1 menjelaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas dasar kekeluargaan. Sedangkan dalam pasal 33 ayat 4 UUD 1945 mengatakan bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas dasar kebersamaan, efisien, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional (Caterine & Salsabila, 2024). Maka dari itu pemerintah mengadakan LKS yang bertujuan agar masyarakat yang kurang mampu agar mudah mendapatkan akses pinjaman untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dampak ekonomi dalam setiap suku itu pasti berbeda beda, dilihat dari suku sunda dimana dalam setiap proses pernikahannya mereka untuk setiap biaya ditanggung bersama (neng ulpa apipah, 2024). Namun berbeda dengan suku sasak, 4 dimana semua biaya pada proses pernikahan dari awal sampai akhir semua ditanggung oleh pihak laki laki dan biaya yang dibutuhkan sangat besar (Sanjaya & Putranto, 2024).

Dalam tradisi nikah adat sasak ini sangat membutuhkan banyak biaya untuk menjalankan tradisi tersebut, terutama ketika ada orang yang ingin melakukan lamaran, namun keluarga pihak perempuan menolak untuk dilamar, mereka lebih memilih agar anaknya dilarikan, karena jika anaknya dilarikan maka maskawin yang diminta bisa bernilai tinggi sehingga mau tidak mau pihak laki laki harus menerima jumlah yang diminta oleh pihak perempuan dan tidak bisa dibatalkan, sedang jika melamar maka bisa saja ketika mahar yang diminta oleh keluarga pihak perempuan sangat tinggi maka bisa

jadi pihak laki2 mundur dan tidak melanjutkan kejenjang yang lebih serius, maka masyarakat desa kateng ini lebih memilih untuk dilariakan dari pada dilamar. Dari latar belakang yang telah diuraikan, maka peneliti ingin mengetahui bagaimana pernikahan Adat Sasak di desa ketangga kateng menurut hukum islam dan positif dan bagaimana dampak ekonominya ditinjau dalam perspektif Hukum Islam ”.

## **2. KAJIAN TEORITIS**

### **Pengertian pernikahan**

Pernikahan ialah suatu budaya yang sangat penting dilakukan oleh manusia yaitu pasangan pria dan wanita yang ingin hidup bersama untuk melangsungkan keturunan. Adapun pengertian lainnya bahwa pernikahan merupakan suatu perjanjian atau sebuah ikatan suci antara seseorang laki-laki dan perempuan yang dilandasi rasa saling mencintai satu sama lain dimana tidak ada keterpaksaan dalam pelaksanaannya, (Aminah 2017). Dengan adanya pernikahan maka akan melahirkan generasi selanjutnya yang akan menjadi penerus di bumi ini.

### **Penikahan Adat**

Pernikahan Adat adalah sebuah ikatan hidup Bersama antara seorang laki laki dan Perempuan yang bersifat komunal, dimana tujuannya adalah melahirkan generasi selanjutnya yang akan menjadi penerus agar kehidupan selanjutnya suku atau kelompoknya tidak punah. Adapun upacara perkawinan sebagai” rites de passage” (upacara peralihan) merupakan penamaan yang diberikan oleh van gennep dimana rites de passage ini melambangkan perubahan status dari masing masing mempelai yang awalnya memiliki status hidup sendiri atau masing menjadi hidup Bersatu atau Bersama sebagai sepasang suami istri akan akan mereka bina sendiri. Dalam hukum adat pernikahan merupakan suatu urusan pribadi bagi orang yang melangsungkan perkawinan, namun dalam perkawinan adat, perkawinan juga menjadi urusan keluarga, suku Masyarakat, dan kasta, (Yulia 2016).

### **Pernikahan Adat Sasak**

Pernikahan adat sasak biasa disebut dengan merarik, dimana merarik ini merupakan suatu proses nikah adat suku sasak dimana adat ini sudah sangat lama 10 sebagai sebuah proses sebelum pernikahan. Merarik merupakan suatu proses pernikahan yang sudah umum dilakukan oleh masyarakat suku sasak Lombok. Secara etimologi

merari' berasal dari baha sasak "berari" berarti berlari hal ini mempunyai dua makna: yang pertama bermakna lari dan yang kedua menurut adat sasak "satu proses pernikahan mulai dari penculikan sigadis sampai akhir prosesi merarik, (Hudalinnas 2012).

Tradisi merarik yang terjadi di pulau Lombok merupakan suatu tradisi lokal yang menggambarkan keberanian seorang laki-laki untuk menikah dengan calon istrinya. Karena mereka menikah sesuai dengan adat dan tradisi daerahnya yang sudah ada sejak lama, fenomena perkawinan ini dapat dikategorikan sebagai tindakan tradisional. Orang tua perempuan akan merasa tersinggung jika diminta tentang anaknya secara terus terang. Ini karena mereka mengaitkan anak gadisnya dengan sesuatu atau hal lain. Ini menunjukkan bahwa tradisi suku Sasak adalah bentuk komunikasi budaya yang melekat dalam struktur sosial. Tradisi merarik yang dianut oleh suku Sasak, terutama di Lombok tidak menjadi masalah. melainkan menjadi sebuah tradisi yang unik. Tradisi tersebut sudah membudaya bagi masyarakat Sasak, hal itulah yang menjadi perbedaan dari tradisi dan adat istiadat di daerah lainnya dalam hal perkawinan, (Hamsun and Aminulloh 2017).

### **Pernikahan Dalam Islam**

Adapun secara istilah, menurut Hanafiyah nikah adalah "akad yang menghasilkan faidah untuk dapat melakukan hubungan suami istri secara sengaja, yakni tidak ada halangan syara'. Sedangkan menurut ulama dari kalangan Shāfi'iyah berpendapat nikah adalah akad yang mengandung kebolehan melakukan hubungan suami istri dengan lafaz nikah atau kawin yang memiliki makna yang sama dengan nikah/kawin, (Muzammil 2019). Dalam kedua pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa nikah itu adalah suatu akad yang dilafazkan sehingga dua pasangan tersebut dapat melakukan hubungan antara suami istri tanpa adanya halangan secara syara'.

Adapun berapa pendapat para ulama tentang pernikahan diantaranya: a) Menurut al-Imam Taqi'uddin Abu Bakar, pernikahan adalah sebuah ungkapan tentang akad yang sangat jelas dan terangkum atas rukun-rukun dan syaratsyarat tertentu. b) Menurut Syaikh Kamil Muhammad, Uwaidah mengungkapkan bahwa kata alnikah secara bahasa berarti penyatuan, dan diartikan juga sebagai aqad atau hubungan biologis. Selain itu, ada juga yang mengartikannya dengan percampuran. c) Sedangkan menurut para ulama fiqh pengikut empat mazhab (Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali) pada umumnya mereka mendefinisikan perkawinan sebagai akad yang membawa kebolehan bagi seorang laki-laki untuk berhubungan biologis dengan seorang perempuan dengan diawali lafaz akad nikah atau kawin, atau makna yang serupa dengan kedua

kata tersebut, (Juzrih 2019).

### **Perkawinan Menurut Hukum Positif**

Perkawinan adalah sebuah ikatan lahir batin antara laki laki dengan seorang wanita sebagai pasangan suami istri yang bertujuan untuk membentuk mahligha rumah tangga yang Bahagia dan langgeng berdasarkan ketuhanan yang maha esa. Pengertian ini menurut Undang Undang 16 tahun 2019 dimana Undang Undang ini merupakan revisi atau perubahan dari Undang Undang nomor 1 tahun 1974 mengenai perkawinan. Adapun kebaruan dari Undang Undang ini salah satunya yaitu membahas tentang usia perkawinan. Dalam Undang Udang ini pernikahan 15 antara dua pasangan tersebut berdasarkan ketuhanan yang maha esa dan perkawinan adalah sebuah ikatan yang sacral(Ramadhan et al., 2024).

Ikatan ini sesuai dengan agama yang dianut oleh kedua mempelai. Perkawin antara seorang laki laki dan wanita merupakan hal yang bersifat naluriah, merupakan kodrat bagi manusia untuk melahirkan keturunan agar ekosistem manusia terus berjalan, (Hakim 2016). Syarat sahnya perkawinan: Perkawinan yang sah menurut UU Perdata adalah perkawinan yang dilakukan dihadapan seorang pencatat. Dalam pasal 2 UUD menetapkan sebuah norma hukum wajib bagi pernikahan yang sah berdasarkan hukum masing masing agama dan kepercayaan, dan setiap perkawinan harus dicatat berdasarkan peraturan undang undang yang berlaku, (Hakim 2016).

### **Ekonomi**

Ada beberapa pengertian Ekonomi menurut para pakar sebagai berikut 1. Adam smith mengatakan bahwa Ekonomi merupakan suatu penyelidikan mengenai sebab adanya kekayaan negara, serta suatu ilmu yang mempelajari tentang usaha dan tingkah laku manusia dalam mengelola sumber daya di mana bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup. 2. Sedangkan menurut Herman kertajaya mengatakan bahwa Ekonomi merupakan suatu ilmu yang berkaitan erat dengan sektor industri dalam suatu kehidupan. 3. Sedangkan menurut abraham maslow mengatakan bahwa ekonomi merupakan satu bidang pengkajian yang mencoba untuk mempelajari pengelesaian masalah 16 keperluan dalam kehidupan manusia. Dengan cara memberikan pendidikan dari segala sumber ekonomi yang ada berdasarkan pada prinsip dan teori tertentu, (Tifani 2023).

Adapun pengertian ekonomi islam menurut pakar ekonomi syariaah yaitu Muhammad Abdullah Al Arabi yang menyatakan bahwa ekonomi islam merupakan sekumpulan dasar dasar ekonomi yang disimpulkan melalui al quran dan sunnah dan merupakan bangunan perekonomian yang didirikan atas landasan tersebut sesuai dengan perkembangan masa. Adapun menurut muhammad syauqi Alfanjari yang mengartikan ekonomi islam merupakan suatu ilmu yang mengarahkan kegiatan ekonominya dan mengaturnya agar sesuai dengan dasar dasar kebijakan dalam ekonomi islam, (Kholid 2018). Dengan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa ekonomi islam merupakan kumpulan asas, nilai, prinsip dan peraturan yang terkait dengan ekonomi yang selalu dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan yang dilandasi dengan alquran dan hadits. Adapun yang menjadi dasar dalam hukum ekonomi islam diantaranya sebagai berikut:

Al Quran, AlQuran merupakan suatu mukjizat nabi muhammad yang masih ada sampai sekarang. Al Quran merupakan kalamullah yang diturunkan allah melalui prantara malaikat jibril untuk disampaikan kepada nabi 17 muhammad secara mutawatir yang bertujuan sebagai pedoman hidup umat muslim. Al Quran ini merupakan landasan utama yang menjadi rujukan dalam menentukan hukum ekonomi islam karena didalam alquran ini terdapat kaidah kaidah yang bersifat global beserta rinciannya, (Itang 2014). sebagaimana firman allah dalam Al Quran sebagai berikut:

{ مَنْ يُطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ طَاعَ اللَّهَ..... }

Artinya: “Barang siapa mentaati Rasul itu, sesungguhnya ia telah mentaati Allah”(Q.S. Annisa’ ayat 80).

As-sunnah atau biasanya dinamakan hadits dimana hadits ini merupakan segala sesuatu yang disandarkan kepada baginda nabi Muhammad SAW baik itu berupa ucapan ataupun perbuatan maupun takrirnya (diamnya) maka mejadi landasan hukum dalam islam. Hadits ini merupakan sumber kedua dalam hukum islam setelah Al Quran, (Hasan, 2021). Adapun kedudukan hadits ini terhadap alquran sebagai berikut 1. Hadits atau sunnah ini berfungsi menjelaskan ayat ayat alquran yang masih mubham dan merincikan ayat yang mujmal. 2. Hadits ini menambah setiap kewajiban syara’ yang ketentuan pokoknya telah ditetapkan dengan nash al-quran seperti hadits ini ada dengan membawa hukum tambahan sebagai penyempurna ketentuan pokok dalam al quran. 3. Hadits membawa setiap hukum yang tidak ada ketentuan nashnya dalam alquran. Contohnya seperti mu’amalat, dimana dalam alquran memerintahkan untuk memenuhi janji atau

perikatan. Maka hal ini perikatan mana yang hahal dan mana yang haram, maka disini hadits berperan untuk menjelaskan, (Itang 2014).

Ijma' merupakan sumber hukum islam yang ketiga setelah alquran dan hadits atau sunnah. Ini merupakan sebuah kesepakatan sekumpulan para mujtahid muslimin dalam menentukan hukum suatu masalah yang ada atas hukum syara'nya. Konsep dari ijma' ini adalah suatu perinsip hukum yang baru terjadi atau akibat dari pemikiran atas setiap perubahan yang terjadi pada masyarakat termasuk dalam bidang ekonomi. Sedangkan konsep dari hadits atau sunnah adalah terdapat pada kenyataan bahwa hadist atau sunnah pokoknya terbatas pada setiap ajaran nabi dan yang diperluas pada sahabat karena para sahabat sebagai sumber penyampainnya, (Hasan 2021).

Qiyas menurut ulama' ushul merupakan ilmu yang menerangkan suatu hal yang baru tidak ada nashnya dalam al quran dan hadits dengan cara melakukan perbandingan antara sesutau yang ada ketetapan hukumnya dalam nash. Maka qiyas adalah menyamakan hukum yang tidak ada nashnya dalam alquran dengan sesuatu yang ada nashnya 19 dalam alquran, sunnah karena adanya persamaan illat hukum contohnya seperti meminum khamar dimana telah dijelaskan hukumnya dalam alquran tentang larangan meminum khamar adalah diharamkan. Haramnya khamar berdasarkan illatnya karena memabukkan. Maka setiap yang memabukkan adalah haram, (Hasan, 2021).

Adapun Hukum perekonomian adat ini didasarkan pada nilai nilai, keyakinan, dan tata cara yang telah diwariskan secara turun temurun dalam kehidupan masyarakat adat. Pada hukum perekonomian adat pada dasarnya merujuk 22 kepada norma, nilai, aturan yang mengatur setiap perekonomian pada masyarakat Tradisonal atau masyarakat Adat. Biasanya pada masyarakat adat ini memeperoleh atau menggunakan setiap sumber daya alam, seperti sawah dijadikan sebagai lahan pertanian, perikanan, hutan dll, (Duana et al. 2023). Menurut masyarakat adat tanah dan sumber daya alam ini merupakan warisan yang didapatkan dari nenek moyang mereka, dimana mereka harus menjaga dan mengelolanya untuk memenuhi kepentingan konunitas. Dalam konteks hukum perekonomian adat, biasanya merujuk pada setiap kegiatan ekonomi yang dilakukan secara individual.

### **3. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan metode kualitatif dimana penelitian ini dilakukan secara langsung kelapangan, metode ini sejalan dengan (Samsu 2017) penelitian kualitatif ialah metode penelitian dimana menghasilkan data deskriptif berupa kata kata tertulis atau lisan dari orang dan perilaku yang dapat diamati. Dalam

penelitian ini, data dikumpulkan melalui teknik; observasi untuk mencari data yang membahas tentang hal hal atau yang berbentuk variable variable yang berupa (buku,transkripsi, surat kabar, catatan majalah), wawancara bertujuan untuk mengumpulkan data lebih mendalam dengan mengajukan sejumlah pertanyaan yang dilakukan secara lisan kepada subjek yang akan diwawancarai , dan dokumentasi untuk mencari data yang membahas tentang hal hal atau yang berbentuk variable variable yang berupa buku,transkripsi, surat kabar, catatan majalah, agenda dan bagiannnya lainnya. Teknik ini sejalan dengan (Sugiyono 2022) adapun Teknik pengumpulan data dari penelitian kali ini menggunakan sumber primer dan melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan teknis analisis data mulai dari tahapan reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan.

#### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Masyarakat yang tinggal di Desa memiliki nilai sosial sangat tinggi, dimana masyarakat ini saling membantu dalam segala acara yang ada didesa tersebut seperti acara begawean atau acara pernikahan. Ketika adanya pernikahan disalah satu tetangga maka semua Masyarakat gotong royong untuk saling membantu. Desa ini merukapan salah satu didesa yang masih menggunakan tradisi pernikahan adat sasak Dari pada melakukan pernikahan seperti daerah lainnya seperti lamaran, namun mereka lebih memilih untuk melakukan pernikahan dengan tradisi mereka. Adapun luas Desa Kateng 115.341,744000hadegan, sebagai berikut ladang 12.350.0000 Ha, Sawah 81.883,0440 Ha, pemukiman 11.510,0000 Ha, 43 pekarangan 567.0000 Ha, tanah rawa 9.0000 Ha, pasang surut 7.0000 Ha, danau 6.0000 Ha, Perkebunan 5.233.0000 Ha, hutan 3.583.0000 Ha, Fasilitas umum 185,70000 Ha, dan lahan gambut 8.0000 Ha. Adapun pembagian dusun pada desa kateng terdiri dari 19 Dusun. Adapun jumlah penduduk desa kateng pada tahun ini terdiri dari laki laki 4320 orang dan perempuan 5102 orang dan jumlah kepala keluarga tahun ini terdiri atas laki laki 2371 KK, dan perempuan 382KK, sehingga total kepala keluarga tahun ini sebanyak2753 KK.

##### **Pernikahan Adat Suku Sasak di Desa Kateng**

Pernikahan adat suku sasak yang biasa disebut dengan merarik merupakan suatu tradisi yang sudah ada dari zaman nenek moyang sampai sekarang masih sering dilakukan terutama di desa ketangga kateng ini, berbeda dengan tradisi tradisi yang lain, tradisi ini mempunyai banayak tahapan dalam pelaksanaannya. Adapun tahapan tahapan

pernikahan dalam adat suku sasak berdasarkan hasil wawancara dari tokoh adat mamik cain mengatakan bahwa tahapan dalam pernikahan adat suku sasak sebagai berikut:

*“System pernikahan adat sasak sesuai budaya yang memang sudah dari dulu ya, warisan para leluhur kita bahwa nikah secara adat sasak itu ada beberapa cara atau tahapan pertama selayan, kemudian selabar, tahapan berikutnya utusan datang untuk membahas tentang pelaksanaan akad nikah, kemudian akad, setelah itu membahas penyelesaian sorong serah aji 48 krame, setelah adanya kesepakatan biasanya sorong serah aji krame baru nyongkolan dan disambut oleh keluarga pihak perempuan, setelah itu baru diakhiri dengan tulak ones naen.” (mamik cain, wawancara, 2024)*

Dari hasil wawancara yang dilakukan kepada tokoh adat desa kateng diatas, dapat kita simpulkan bahwa Adapun proses pernikahan tradisi suku sasak diantaranya:

- a. Selayan / Pelarian Selayan istilahnya pencurian atau mencurian atau selarian, selarian itu berasal dari kata melarikan, jadi pada Proses melarikan ini merupakan proses awal dari pernikahan adat suku sasak dimana melarikan calon mempelai wanita ini dilakukan pada malam hari pada waktu magrib Dimana calon mempelai laki laki menculik calon mempelai Wanita tanpa sepengetahuan orang tua dari Perempuan pada malam itu.(Cain 2024) Adapun aturan dalam penculikan calon mempelai wanita sebagai yaitu; Adanya kesepakatan antara mempelai laki laki dan mempelai Wanita untuk melakukan penculikan pada malam yang telah disepakati untuk Merari atau menikah, calon mempelai Wanita harus diambil dirumahnya atau diluar rumah sehabis magrib tanpa sepengetahuan orang tua Perempuan, ketika sudah diambil calon mempelai wanita harus dibawa kerumah keluarga mempelai laki laki entah itu kerumah kakeknya, bibinya 49 atau pamannya. tidak boleh dibawa pulang langsung kerumah calon mempelai laki laki. Pada malam pelarian ini, mempelai laki laki melakukan syukuran di tempat keluarganya sebagai tanda Syukur atas telah berhasil melarikan calon mempelainya. Setelah selesai syukuran kemudian pada malam itu, baru mempelai Wanita dibawa kerumah mempelai laki laki untuk tinggal Bersama namun mereka tetep harus menjaga Batasan yang tidak boleh dilakukan sebelum sah menjadi suami istri, (Cain, 2024).
- b. Selabar Selabar ini merupakan proses pemberitahuan informasi kepada orang tua calon mempelai Wanita bahwa anaknya sudah Merari atau diarikan untuk menikah. Selabar ini dilakukan esok hari setelah malam pelarian. Adapun abatas maksimal selabar ini 3 hari. Selabar ini dilakukan oleh keluarga mempelai laki laki yang mengutus beberapa orang laki laki untuk kerumah calon mempelai Wanita. Adapun ketentuan

selabar sebagai berikut: 1) Jika rumah calon mempelai Wanita jauh dari rumah mempelai laki laki maka yang diutus untuk melakukan selabar adalah minimal 12 laki laki Dimana laki laki ini menggunakan pakaian ada sasak.dan maksimal 100 orang. (mamik cain, tokoh adat) 2) Jika rumah calon mempelai Wanita dekat dengan rumah mempelai laki laki maka yang diutus untuk melakukan selabar adalah beberapa Wanita minimal 2 orang, (Cain, 2024).

- c. Bait wali Setelah dilakukannya selabar beberapa hari setelah itu baru dari pihak laki laki mengutus orang untuk meminta wali untuk menikahkan kedua mempelai tersebut.

Adapun jumlah orang yang diutus oleh pihak keluarga laki laki minimal tiga orang. Pada saat proses ini wali dari Wanita juga menentukan berapa mahar yang di minta pihak Wanita, jika pihak laki laki setuju dengan jumlah yang diminta baru pihak Wanita bisa memberikan wali untuk menikahkan kedua mempelai. Pada proses ini juga bertujuan untuk meminta ridho kepada orang tua Perempuan dan sekaligus meminta wali untuk menikahkan putri mereka maka pada proses ini dilakukan musyawarah agar adanya persetujuan antara kedua belah pihak karena dalam islam wali nikah itu merupakan salah satu syarat sahnya nikah. Sebagaimana dalam hadits dijelaskan, قال: عن أبي موسى عن أبيه قال: قال رسول هلا صلى هلا عليه وسلم لنكاح ال بولي:(رواه أحمد ١٨٦٨٧ وأبو داود والترمذي ،وابن حبان والحاكم

وصححه

Dari abu musa dari ayahnya, berkata Rasulullah SAW bersabda “tidak sah nikah kecuali dengan wali “,( HR. ahmad No 18687 dan abu Dawud, at Tirmizi, ibnu hibban, dan alhakim serta dinyaatakannya sebagai hadits shahih).

- a. Akad Pada proses akad ini dilakukan setelah adanya kesepakatan antara keluarga pihak laki laki dan pihak Perempuan mengenai berapa maharnya. Pada proses akad ini telah memenuhi syarat nikah dalam islam dan hukum negara. Dimana sebelum dilakukan akad ini calon kedua mempelai mendaftarkan diri ke kantor desa kemudian petugas mendaftarkan ke KUA oleh. Pada proses akad ini juga tokoh adat dan penghulu harus hadir dalam acara akad ini, (Muharrar 2024).
- b. Perebak pucuk Tahapan selanjutnya disebut dengan perebak pucuk maknanya membahas tahapan berikut yang akan dilakukan, membahas penyelesaian sorong serah aji krame apakah akan menggunakan nyongkolan atau rapah. dan pada tahapan ini juga membahas tentang besara biaya yang akan diberikan kepada pihak perempuan biasa disebut dengan uang pisuke.
- c. Begawe, metok doe dan Nyongkolan Begawe adalah suatu inti dari proses resepsi

Dimana pada proses begawe ini keluarga laki laki mengundang semua warga desanya, namun biasanya mengenai begawe ini dan cara pelaksanaannya tidak ada patokan khusus, melainkan tergantung pada Tingkat kemampuan dari pihak yang menyelenggarakannya, (zara pebriyanti). Metok doe, adalah proses yang dilakukan sebelum berangkat nyongkolan adapun yang dibahas pada proses ini yaitu pembahasan mengenai silsilah keluarga dari kedua belah pihak. Setelah selesai pada tahapan ini barukemudian nyongkolan bisa dilakukan, (Muharrar, 2024). Nyongkolah adalah suatu proses nikahan Dimana kedua mempelai Bersiap untuk jalan menuju kerumah mempelai Wanita. Nyongkolan ini bertujuan untuk mengumumkan pada Masyarakat bahwa Perempuan yang sedang melakukan nyongkolan tersebut sudah menikah sehingga tidak dapat diganggu oleh laki laki lain lagi. adapun kegiatan kegiatan saat nyongkolan ini sebagai berikut: 1) Kedua mempelai menggunakan baju adat sasak dan Masyarakat yang ikut juga menggunakan kebaya atau baju adat sasak. 2) Pada acara nyongkolan harus diiringi oleh gendang belek atau cilokak. 3) Mapak mapigin, sejenis sawung kecil atau bisa juga berbentuk naga untuk diduki oleh pengantin perempuan, (Cain, 2024). Menyiapkan longsongan Dimana isi dari longsongan ini berisikan jajan jajan. Setelah semua pada siap, semua berbaris dijalan untuk melakukan perjalanan menuju rumah pengantin Wanita Dimana jarak dilepas untuk jalan dan rumah mempelai Wanita sekitar 50meter maka disini dari pihak perempuan ikut menyambut kedatangan rombongan laki laki tersebut menggunakan baju adat juga. Selain nyongkolan juga bisa menggunakan rapah, rapah ini bisa dijadikan sebagai pengganti dari nyongkolan, biasa dilakukan pada siang jika rumahnya jauh atau malam hari jika rumahnya berdekatan, (Cain, 2024).

- d. Tulak ones naen Tulak ones naen adalah suatu acara yang dilakukan setelah nyongkolan maupun rapah. dalam Bahasa Indonesia tulak ones naen ini bisa juga nimakan seperti silaturrahi, tulak ones naen ini tidak jauh berbeda dengan rapah namun bedanya dengan rapah hanya pada jumlah orang yang mengantar mempelai Wanita ke rumahnya pada malam hari. Tulak ones naen ini merupakan Langkah terakhir dari prosesi nikah adat sasak. Yang bertujuan untuk damai karena telah melarikan anak Perempuannya, (Cain, 2024).

Adapun pendapat para tuan guru yaitu Tuan Guru H. Jakfar Munir yang menyatakan "*Pernikahan dengan adat sasak sah-sah saja, selama aktivitas itu tidak bertentangan dengan ajaran-ajaran Islam*", (salimul jihad 2020).

Pernyataan tersebut dapat diartikan bahwa pernikahan dalam adat sasak ini sah karena sudah memenuhi syarat sah pernikahan dalam hukum islam dan positif. . Namun ada dari proses tradisi ini yang memang berdasarkan praktik dilapangan yang bertentangan dengan hukum islam seperti nyongkolan. Sebagaimana yang dikatakan oleh narasumber berikut:

*"Pasti ada pertentangan kenapa? Karna Namanya nyongkolan itu Perempuan kadang buka auratnya, baju dan kainnya membentuk bodi ini dinamakan berbaju tapi telanjang, kemudian banyaknya ikhtilat antara laki-laki dan Perempuan, kemudian ada Namanya ngorek, ngorek ini merupakan pertunjukan yg dilakukan pemuda, dia menusuk perutya dengan pedang, pisau dan lain-lain tetapi sebelum itu mereka minum air supaya kuat, pedangnya tidak melukai perut, dan kebanyakan mereka tidak melakukan solat, kalo Perempuan malas karna make upnya luntur"* (Baiq Eliza Suryani, wawancara,2024)

### **Dampak Ekonomi**

Dari tahapan tahapan yang telah disebutkan diatas, menyebabkan banyaknya biaya yang harus dikeluarkan oleh pihak yang menyelenggarakan acara tersebut, sehingga menikah menggunakan adat tradisi sasak ini sangat berdampak dari segi ekonominya. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh para narasumber sebagai berikut:

*"Sangat berdampak besar karna dari malam penculikan sampai dengan akhir membutuhkan biaya yang sangat besar. Terutama tentang maharnya"*. (Baiq Eliza Suryani, Wawancara, 2024)

Dari penerangan yang telah disampaikan diatas bahwa dengan menggunakan pernikahan adat sasak ini sangat berdampak dalam segi ekonominya, adapun dampaknya itu terletak pada proses dari awal mengeluarkan biaya sampai proses akhir, mahar dan pisuke, sebagaimana yang telah disampaikan oleh narasumber sebagai berikut:

*"Adapun yang menculik Perempuan tersebut adalah calonnya, dengan ditemani oleh keluarganya, penculikan ini dilakukan pada malam hari setelah magrib, setelah itu rowah atausyukur pada malam itu, setelah rowah baru pada malam itu blom lagi pisukanya ada yang 20,30, 60 jt"*(Mamik Muharrar, Wawancara, 2024)

Sedangkan status pekerjaan di desa kateng ini mayoritasnya sebagai seorang petani, sehingga Masyarakat merasakan dampaknya. Terutama pada mahar dan

pisukanya Dimana biasanya paling sering dijadikan mahar disini adalah tanah, dengan jumlah 10,30,50 are, ada juga yang maharnya 100 gram emas, belum lagi besaran pisuke yang diberikan kepada keluarga perempuan 20, 30, 60 juta, belum lagi pada acara begawenya atau pestanya yang membutuhkan biaya puluhan juta, Maka dari itu untuk memenuhi kebutuhan dalam pernikahan tersebut maka Masyarakat melakukan berbagai cara seperti yang disampaikan oleh narasumber sebagai berikut:

*“para pemuda didesa ini juga lebih mementingkan pekerjaan dari pada Pendidikan sehingga banyak pemuda lebih memilih kerja diluar negri 58 seperti mekkah untuk mempersiapkan kebutuhan mereka”* (Baiq Eliza Suryani, Wawancara,2024)

Dengan penjelasan diatas maka Masyarakat untuk memenuhi kebutuhan tersebut maka cara yang dilakukan adalah ada yang menjual tanah mereka, ada juga yang melakukan pinjaman kepada keluarga meraka, ada yang menyewakan tanah mereka, dan yang lebih memudahkan Masyarakat yaitu banjar, Dimana banjar ini seperti arisan yang dikeluarkan Ketika acara begawe dilangsungkan. Inilah yang lumayan meringankan beban keluarga penyelenggara. Dengan menikah menggunakan tradisi suku sasak ini tidak hanya berdampak negative terhadap ekonominya ada juga dampak positifnya sebagaimana yang dikatakan oleh narasumber diatas yang lebih memudahkan Masyarakat yaitu banjar, Dimana banjar ini seperti patungan untuk membeli terop, lampu piring, gelas, talenan dan segala peralawatan yang dibutuhkan Ketika acara, selain itu juga dengan cara arisan Dimana arisan ini berupa sembakau seperti minyak goreng, gula, bawang, dan bahan pangan lainnya.

Pernikahan adat sasak ini juga memeiliki dampak positif baik secara global maupun secara khusus, sebagaimana yang dikatakan oleh narasumber sebagai berikut:

*“misalnya Ketika nyongkolan, memiliki dampak ekonomi bagi Masyarakat sekitar, karena tradisi nyongkolan ini mampu menggerakkan perekonomian Masyarakat bawah. Dimana mereka berbelanja selama kegiatan nyongkolan selain tiu juga dengan adanya nyongkolan ini mendatangkan wisatawan seperti turis, karena nyongkolan ini dijadikan objek wisata dilombo sehingga dapat meningkatkan ekonomi UMKM bawah. Sedangkan secara khusus dengan adanya nikah adat sasak ini meningkatkan rasa solidaritas, memiliki nilai nilai gotong royong antar Masyarakat baik golongan muda maupun tua baik laki laki mapun perempuan,”*(Lalu Muharrar algifari, Wawancara, 2024).

Keterangan yang disampaikan narasumber diatas dapat kita simpulkan bahwa dengan menikah adat sasak ini sangat berdampak terutama proses nyongkolannya dimana dengan adanya nyongkolan maka akan meningkatkan UMKM warga setempat dan

dijadikan sebagai penarik wisatawan seperti turis. Dan secara khusus jika menikah menggunakan tradisi suku sasak ini maka menimbulkan rasa solidaritas, dan nilai gotong royong antar golongan tua maupun muda.

Berdasarkan pemaparan hasil penelitian diatas, berikut adalah pembahasan secara detail terkait hasil penemuan:

### **Pernikah Adat Sasak Dalam Hukum Islam dan Hukum Positif**

Pernikahan adalah suatu peristiwa yang terjadi dalam kehidupan manusia yang merupakan bentuk fitrah untuk manusia yang diberikan Allah SWT. Pernikahan dalam adat sasak ini atau biasa disebut dengan merarik merupakan suatu tradisi yang sudah berlaku dari zaman nenek moyang sampai sekarang masih sering dilakukan oleh Masyarakat Lombok, terutama pada Masyarakat yang tinggal didesa kateng ini. Adapun proses pernikahan dalam adat sasak ini sangat berbeda dengan proses pernikahan dalam Islam dan adat lainnya, Dimana pernikahan dalam adat sasak ini mempelai Wanita dilarikan pada malam hari oleh mempelai laki lakinya, kemudian dibawa kerumah mempelai laki laki, sedangkan mereka dalam keadaan belum sah menjadi pasangan suami istri. Berdasarkan hukum Islam tradisi nikah berdasarkan adat sasak yang biasa disebut dengan selarian ini sangat berbeda dengan ketentuan hukum Islam, Dimana dalam Islam mengajarkan jika menikah maka pertama melakukan taaruf, kemudian lamaran, baru akad sangat berbeda dengan pernikahan adat sasak ini.

Adapun dari pernikahan adat sasak ini yang banyak bertentangan dengan ajaran ajaran Islam seperti nyongkolan, sebagaimana yang telah disampaikan oleh narasumber bahwa dalam proses nyongkolan ini sangat banyak mudharatnya seperti pemuda banyak menggunakan pakaian ketat, berbaurnya antara laki laki dan perempuan, adanya joget jogetan, sampai ada juga yang meninggalkan shalat, sehingga menurut beberapa tokoh agama seperti tuan guru Dr. M. Said Ghazali, MA perbuatan tersebut sangat dilarang dalam hukum Islam. Sebagaimana hadits nabi Muhammad SAW.

رَسُولُ هَالَلٍ صَلَّيْهِ هَالَلٌ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَنْ ضَرَّرَ وَلَنْ ضَرَارَ

Artinya: Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda: "Tidak boleh membuat kemudharatan pada diri sendiri dan membuat kemudharatan pada orang lain." Dalam hukum Islam juga sangat melarang umatnya untuk meninggalkan shalat sebagaimana dalam surah Maryam Allah berfirman

خَلْفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا آلَ هَٰصِلَةَ وَأَتَّبَعُوا آلَ هَٰشِمِيَّةٍ فَسَوَفَ يَلْقَوْنَ عَذَابًا

Artinya: Kemudian datanglah setelah mereka, pengganti yang mengabaikan salat dan mengikuti keinginannya, maka mereka kelak akan tersesat. [Surat Maryam: 59]

Adapun untuk memenuhi hukum sahnya pernikahan, akadnya dilakukan beberapa hari setelah dilakukan pelarian. Berdasarkan hukum islam sahnya suatu pernikahan jika memenuhi syarat syarat dan rukun pernikahan, dalam adat sasak ini telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan. Begitu juga dalam hukum positif pernikahan tradisi sasak ini dinyatakan sah karena sudah sesuai dengan aturan dalam hukum positif. karena telah memenuhi ketentuan ketentuan yang ada seperti dalam kuhperdata pasal 50 yang berbunyi” semua orang yang hendak kawin, harus memberitahukan kehendak itu kepada pegawai catatan sipil tempat tinggal salah satu dari kedua pihak” (Prof.R.Subekti 2014). Berdasarkan pasal diatas pernikahan adat sasak telah memenuhi ketentuan pasal tersebut dengan mendaftarkan pernikahannya ke pegawai catatan sipil sebelum akad dilakukan, dan menghadirkan penghulu.

### **Dampak Ekonomi Pernikahan Adat Suku Sasak Dalam Perspektif Hukum Islam**

Lombok merupakan salah satu pulau yang memiliki tradisi nikah adat yang baiasa disebut dengan Merari, diamana merarik ini masih sering dilakukan oleh Masyarakat lombok. Dari segi ekonomi menikah adat sasas memiliki dampak positi terhadap ekonominya baik secara global maupun khusus. Secara umum proses nikah adat sasak terletak pada proses nyongkolan, dengan adanya nyongkolan ini, akan meningkatkan UMKM bawah Masyarakat setempat karena pada proses ini akan sangat banyak Masyarakat yang berkumpul untuk meyaksikan proses nyongkolan tersebut. Contohnya seperti pejual pejual keliling akan mendapatkan untung karena banyak yang membeli dagangan mereka, proses nyongkoln ini juga dijadikan objek wisata untuk menarik wisatawan seperti turis.

Sedangkan seacara khusus menikah menggunakan tradisi suku sasak ini akan meningkatkan rasa solodaritas, meningkatkan nilai gotong royong untuk saling membantu antar Masyarakat baik dari kalangan tua ataupun muda baik laki laki maupun perempuan. Solidaritas disini para pemuda sama sama patungan untuk mengeluarkan biaya, baik itu berupa membrikan uang, atau berupa barang yang dibutuhkan pihak keluarga yang menyelenggarakan acara tersebut. Selain itu juga Masyarakat patungan jauh jauh hari untuk membeli perlengkapan nikahan seperti terop. Maka dengan cara ini dapat memudahkan Masyarakat untuk memenuhi kebutuhan para pihak. Dalam hukum islam kita diajarkan untuk saling tolong menolong antar sesama, sebagaimana dijelaskan dalam

Al Quran sebagai berikut:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Yang artinya “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya.” (QS. Al-Maidah: 2).

Selain itu, pernikahan adat suku Sasak juga menjadi wadah untuk menyambut tali silaturahmi antar Masyarakat desa. Silaturahmi merupakan ajaran dalam agama islam Dimana menunjukkan pentingnya hubungan antar sesama manusia. . Dimana di jelaskan dalam alquran surah annisa ayat 1

وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۗ هُنَّ أُمَّهَاتُ لِمَن فَضَّلْنَ عَلَيْكُمْ رِجَالًا ۖ وَالرَّحَامُ إِلَيْنَا

[Surat An-Nisa': 1]

Bertakwalah kepada Allah yang dengan nama-Nya kamu saling meminta,dan (peliharalah) hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. Maka dari itu tradisi pernikahan adat suku Sasak ini salah satu wadah untuk mengeratkan hubungan antar masyarakat desa.

Selain itu, masyarakat Sasak dalam memenuhi kebutuhannya untuk acara pernikahan adat, mereka melakukan arisan antar sesama. Dalam bahasa Lombok bisa disebut dengan banjar yang dibuat oleh sekelompok Masyarakat, baik itu arisan beras, minyak, bawang. Dan bahan pokok, dll. Dengan adanya arisan ini, maka Masyarakat tidak merasa terlalu berat untuk melakukan pernikahan tradisi adat suku sasak. Adapun pendapat para ulama mengenai arisan ini sebagian ada yang mengharamkan dan ada yang menghalalkan dengan syarat menuju kebaikan dan tidak memberatkan. Selain itu arisan juga harus bersifat menguntungkan bagi orang yang ikut serta dan disetujui oleh semua pihak. dan tidak boleh menimbulkan mudharat.(Kumparan 2021)sebagaimana firman allah dalam alquran yang berbunyi

{ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ }

Yang artinya” Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya.” (QS. Al-Maidah: 2).

Masyarakat dilombok masih sering menggunakan tradisi menikah menggunakan adat sasak terutama pada desa kateng ini. Dari pernyataan narasumber, dari zaman dulu sampai sekarang desa kateng ini masih menerapkan pernikahan adat sasak, sehingga banyak Masyarakat yang merasakan dampak dari prosesi pernikahan adat sasak ini sampai sekarang terutama dampak dalam segi ekonominya dan yang merasakan dampaknya hanya keluarga dari laki laki. Dengan menggunakan tradisi ini, maka masyarakat membutuhkan dana yang sangat besar, Adapun dampak ekonomi dari pernikahan menggunakan tradisi sasak.

Dimulai dari pada malam pelarian, pihak laki laki harus mengeluarkan dana untuk melakukan rowah, rowah ini adalah pesta yang dilakukan pada malam pelarian itu. Pada saat meminta wali, dari pihak Perempuan meminta mahar yang sangat tinggi, sehingga menyebabkan lamanya tawar menawar antara pihak Perempuan dan laki laki. Adapun jumlah maharnya ada yang 10, 30, 50 are tanah, 20, 100gram emas. Dalam pandangan islam mengenai mahar adalah suatu hal yang wajib diberikan mempelai laki laki kepada calon istrinya. Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah SWT yang berbunyi:

{ وَءَاتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ أَمْتُهُنَّ فَكُلُوهُنَّ مِن مَّا هَمَّ بِيَدِكُمْ } (Surat An-Nisa': 4)

“Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (maskawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati”. [Surat An-Nisa': 4]

Berdasarkan firman Allah diatas maka mahar wajib diberikan kepada calon istrinya. Adapun mengenai jumlah mahar tidak ada Batasan dalam jumlahnya, yang penting mempunyai nilai dan harga. Walaupun hanya sedikit. Dalam islam tidak boleh berlebih lebihan. Sebagaimana dalam hadits nabi mengatakan “*Sebaik baik Wanita adalah yang paling murah maharnya.*” (H.R.Ahmad, Ibnu Hibban Hakim Baihaqi).

Berdasarkan dalil diatas untuk jumlah mahar tidak dibatasi jumlahnya namun tidak boleh berlebihan dalam memberikan mahar. Pada saat akad, pihak laki laki juga harus mengeluarkan dana untuk melakukan begawe atau syukuran lagi yang disiapkan untuk para tamu. Pihak laki laki juga harus memberikan sejumlah uang untuk keluarga Wanita biasanya dalam adat sasak dinamakan uang pisuke aji krame. Biasa besaran pisuke ini sekitaran 20,30,60 jt. Kemudian pada acara begawe dan nyongkolan, pihak laki laki sangat banyak mengeluarkan dana Dimana harus menyewa gendang belek atau (music adat sasak), kemudian begawe atau inti dari pesta, kemudian pada acara ini pihak

laki laki juga harus menyiapkan seserahan untuk keluarga Wanita Dimana seserahan ini berupa longsongan dalam adat sasak, Dimana isi dari longsongan ini di isi dengan jajan jajan. Berdasarkan kaidah urf, Dimana merujuk pada suatu kebiasaan atau adat yang berlaku di kalangan Masyarakat tertentu. Ketentuan urf mengacu pada prinsip bahwa dalam masalah masalah yang tidak diatur secara langsung oleh hukum syariah. Sehingga kebiasaan atau adat yang berlaku di Masyarakat tertentu dapat dijadikan sebagai dasar untuk menentukan suatu hukum.(Al-Amin and Asrar 2019) sebagaimana dalam kaidah yang mendukung sebagai berikut:

العادة محكمة Yang artinya” *adat kebiasaan itu dapat ditetapkan sebagai hukum*”

Dalam kaidah ‘urf maka pernikahan adat sasak ini sah-sah saja menurut hukum islam, dan tokoh agama karena dalam pernikahan adat ini merupakan perpaduan antara adat dan syari’ah. namun ada bagian dari prosesi adat ini yang agak tidak sesuai dengan syariat islam, seperti nyongkolan ini, Dimana pada proses nyongkolan ini terdapat banyak mudharatnya seperti yang telah disampaikan oleh narasumber. pada proses nyongkolan ini banyak orang yang meninggalkan shalatnya, pakaian Wanita tidak tertutup secara syar’i, ada music dan jogetan juga yang mengiringi rombongan nyongkolan ini. Maka dengan itu Masyarakat bisa mengganti nyongkolan ini dengan adat yang seperti rapah yang tidak ada mudharat didalamnya.

Adapun mengenai jumlah biaya dalam adat nikah ini, berdasarkan kaidah urf mengenai mahar dan pisuke, ini merupakan ‘urf yang sudah berlansung sejak lama, maka tidak ada permasalahan bagi masyarakat dengan besaran yang diminta, dari sudut pandang tradisi juga melihat keadaan keuangan dari pihak laki laki, jadi untuk penetapan besaran biaya yang akan dikeluarkan baik itu mahar, pisuke dan acara lainnya dalam adat sasak ini bisa didiskusikan terlebih dahulu dengan keluarga perempuan dalam istilah adat sasak biasa disebut dengan selabar untuk diskusi besaran mahar, dan perebak pucuk itu proses menentukan besaran biaya pisuke dan apakah akan menggunakan nyongkolan atau rapah tergantung kemampuan dari pihak laki lakinya.

Tidak seperti pernikahan dalam islam, biaya yang harus dikeluarkan tidak terlalu memberatkan, namun dalam tradisi sasak ini orang harus mengeluarkan dana yang sangat besar terutama Masyarakat yang tinggal di desa ketangga kateng ini. Sehingga banyak Masyarakat untuk memenuhi kebutuhan tersebut, maka melakukan beberapa cara untuk memenuhinya.

Untuk memenuhi kebutuhan dalam acara nikah, ada Masyarakat yang melakukan transaksi jual beli tanah (Al bai’), adapun praktik dalam jual beli tanah yang dilakukan

oleh Masyarakat desa kateng seperti penjual menjual tanahnya sekian meter yang tempatnya ditunjukkan oleh pemilik tanah dengan harga yang telah disepakati dengan pembeli, kemudian pembeli memberikan uangnya kepada penjual dengan harga yang telah disepakati. Maka dalam praktik ini tidak barang yang dijual sudah jelas letaknya Dimana dan bentuk, dan luasnya berapa sehingga pembeli melakukan pengukuran atas tanah yang dibeli dan mendaftarkannya ke pegawai notaris. Dimana dalam islam jual beli ini dihalalkan oleh allah seperti dijelaskan dalam Al Quran yang berbunyi;

وَأَحْ هَلْ أَ هَلْ لِّلْبَيْعِ وَحْ هَرَمَ آلِ رِبْوًا

Yang artinya: padahal allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. [Surat Al-Baqarah: 275].

Maka berdasarkan dalil tersebut jual beli dalam praktik yang telah dipaparkan diatas sesuai dengan hukum islam dibolehkan karena tidak mengandung riba dan gharar. Dan barang yang akan dijual jelas, dengan harga yang telah disepakati. Selain melakukan jual beli, Ada juga Masyarakat yang menggadaikan tanahnya untuk memenuhi kebutuhannya, Masyarakat tidak menggadaikan tanahnya ke bank, namun ke keluarga atau Masyarakat sekitar, sebagaimana dalam ajaran islam rahn diperbolehkan. Sebagaimana firman allah: dalam surah albaqarah yang berbunyi:

وَأِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْرُوضَةً فَإِنْ أَتَى بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الْهَدْيِ ﴿٢٨٣﴾  
{ الْوَالِدِينَ أُمَّنَةً وَلِيَّتِهِمْ أ هَلْ رِبَاهُ وَلَا تَكْتُمُوا آلَ هُنَّهْدَى وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آتَمٌ قَلْبٌ ۗ وَأ هَلْ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ }

Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barangsiapa menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. [Surat Al-Baqarah: 283]

Berdasarkan dalil di atas maka hukum gadai dalam islam itu dipebolehkan Adapun bentuk praktik dalam transaksi rahn yang dilakukan oleh Masyarakat seperti Rahin menggadaikan tanahnya kepada murtahin, rahin membolehkan marhunnya untuk digunakan oleh murtahin dan murtahin dalam praktik ini tidak ada bunganya. Mengenai praktik tersebut adapun pendapat beberapa para ulama mengenai pemanfaatan marhunnya sebagai berikut. Adapun jumhur ulama berpendapat tidak membolehkan penerima untuk memanfaatkan barang gadai kecuali kalangan hanbaliyah. kalangan hanabilah menjelaskan bahwa marhun selain hewan murtahin tidak boleh memanfaatkan marhun tanpa seizin rahin. Sedangkan menurut hanafiyah berpendapat bahwa murtahin boleh memanfaatkan marhun hewan ternak apabila mendapat izin dari pemiliknya. Pendapat ulama malikiyah dan syafi'iyah dan Sebagian ulama hanafiyah berpendapat bahwa apabila hewan tersebut dibiarkan oleh rahin tanpa diurus maka murtahin boleh memanfaatkannya, baik dengan seizin rahin ataupun tidak. Karna membiarkan harta sia sia termasuk mubadzir yang dilarang oleh Rasulullah SAW (Syaikhu, Ariyadi 2020).

Selain dua cara diatas, masyarakat suku Sasak juga berhutang, dimana keluarga mempelai pria jika memiliki dana yang kurang buat memenuhi kebutuhan ada yang mengambil jalan berhutang, namun dalam hal ini pihak terkait tidak melakukan hutang ke bank, biasanya meminjam ke keluarga terdekat saja, sehingga dalam transaksi hutang piutang ini tidak ada bunga yang diberlakukan oleh pihak pemberi hutang. contohnya meminjam uang, dalam hal ini pemberi pinjaman tidak mengambil bunga kepada yang meminjam dan peminjam hanya membayar jumlah hutang yang dipinjam, sehingga dalam praktik ini menandung nilai tolong menolong. Dalam islam hutang ini diperbolehkan, seperti dijelaskan dalam Al Quran sebagai berikut:

{ وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ }

Yang artinya: Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesulitan, maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Dan jika kamu menyedekahkan, itu lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui [Surat Al-Baqarah: 280]. Berdasarkan dalil tersebut maka dalam hukum islam berhutang diperbolehkan asalkan didalamnya tidak mengandung bunga.

Selain dengan tiga cara diatas pemuda didesa ketangga kateng ini juga banyak yang pergi kerja keluar negeri, seperti mekkah. Guna untuk memenuhi kebutuhan mereka terutama untuk persiapan pernikahan mereka. Sebagaimana firman allah SWT dalam surah Attaubah yang berbunyi:

وَقُلْ أَغْلَوْا فَسَيَّرِي أ هَلْ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَسُرُّونَ إِلَىٰ عِلْمِ الْغَيْبِ وَال هَشْهَدَةَ قَيْنِبِ لَكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

[Surat At-Taubah: 105]

Dan katakanlah, “Bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu, begitu juga Rasul-Nya dan orang-orang mukmin, dan kamu akan dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu, apa yang telah kamu kerjakan.”

Dalam praktik kerja ini maka akan ada ujah yang akan diterima oleh pekerja. Konsep ujah mengacu pada biaya atau imbalan yang diberikan sebagai balasan atas suatu pekerjaan atau jasa yang dilakukan. Adapun contoh praktik yang dikerjakan di mekkah adalah mendorong jamaah yang menggunakan kursi roda sehingga akan ada kesepakatan antara pihak yang mendorong dan didorong mengenai ujah yang akan diberikan. Sebagaimana dalam hadits mengenai ujah seperti berikut:

أَعْطُوا الْجِزْرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجْ هَفَ عَرَفُهُ

Al-Hadits Riwayat Ibnu Majah: “*Berikanlah upah kepada orang yang kamu pakai tenaganya sebelum keringatnya kering*” Berdasarkan dalil tersebut maka praktik yang dilakukan diatas dibolehkan dalam islam.

## **5. KESIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan hukum islam dan hukum positif pernikahan adat sasak ini sah menurut hukum islam, namun merarik adat sasak ini jelas bertentangan dengan tata cara pernikahan dalam Islam yang menekankan pada taaruf, lamaran, dan akad nikah yang sah. Selain itu, praktik nyongkolan yang sering menyertai pernikahan adat ini juga dianggap tidak sesuai dengan ajaran Islam karena adanya unsur-unsur yang bertentangan. Secara formal, pernikahan adat Sasak dapat dianggap sah dalam hukum positif Indonesia jika telah memenuhi syarat-syarat dan prosedur yang ditetapkan dalam undang-undang, seperti pendaftaran pernikahan di Kantor Urusan Agama (KUA). Pernikahan adat Sasak memiliki dampak ekonomi yang signifikan, baik secara positif maupun negatif. Di satu sisi, tradisi ini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, namun di sisi lain, beban biaya yang tinggi seringkali menjadi permasalahan bagi masyarakat. beberapa cara yang dilakukan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan finansial dalam pernikahan adat, seperti jual beli tanah, gadai, utang piutang, dan bekerja di luar negeri. Namun, tidak semua praktik tersebut sesuai dengan hukum Islam contohnya seperti gadai tanah.

Seiring dengan perkembangan zaman, dan masuknya ajaran ajaran agama, maka dalam pernikahan alangkah baiknya tetap memperhatikan tuntunan ajaran agama. Agar tidak terlalu berdampak terhadap ekonominya alangkah baiknya mengadakan acara

pernikahan sesuai dengan tuntunan agama islam yang tidak terlalu memberatkan, terutama tentang maharnya, sebagaimana dalam hadits nabi mengatakan sebaik baik Wanita adalah yang paling murah maharnya( H.R.Ahmad,Ibnu Hibban Hakim Baihaqi) dan jika tetep ingin melakukan pernikahan sesuai dengan adat maka hendaknya menggunakan memilih cara yang meringankan dari segi ekonominya. Jika ingin tetap melestarikan adat maka hendaklah Masyarakat memilih proses yang lebih tidak memberatkan dari segi ekonominya.

## DAFTAR REFERENSI

- Aeni, Z. (2020). *Desa Tariqa Kecamatan Angkona Kabupaten*. Program Studi Sosiologi Agama, Fakultas Ushuluddin dan Dakwah.
- Al-Amin, H., & Asrar, K. (2019). Perspektif hukum Islam terhadap adat pra-perkawinan merarik (Studi kasus di Desa Wanasaba, Kec. Wanasaba, Kab. Lombok Timur). *Indonesian Journal of Islamic Law*, 2(2), 56–65.
- Aminah, S. (2017). Stratifikasi sosial dalam perkawinan masyarakat Islam Sasak (Studi pada perkawinan masyarakat Desa Sengkerang, Lombok Tengah). *Jurnal Ilmiah Sosiologi Agama dan Perubahan Sosial*, 11(2), 209–228.
- Cain, M. (2024). *Wawancara tentang proses pernikahan adat Suku Sasak dan dampak ekonominya ditinjau dalam perspektif hukum Islam dan positif*.
- Caterine, A., & Salsabila, I. D. (2024). Menilik kedudukan hukum waris adat dalam perspektif hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. *Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, 2(1), 178–188.
- Duana, R., Herlina, N., Perdana, M. P., Effendy, M. A., & Supriyatin, U. (2023). Fungsi dan peran hukum adat dalam stabilitas perekonomian negara. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*, 11(2), 261–270. <https://doi.org/10.25157/justisi.v11i2.11797>
- Hakim, L. N. L. (2016). *Pelaksanaan kawin adat ditinjau hukum positif dan Islam* [Naskah tidak dipublikasikan].
- Hamsun, M. Y., & Aminulloh, A. (2017). Tradisi kawin culik masyarakat suku Sasak di Lombok Tengah dalam perspektif komunikasi budaya. *Jurnal Komunikasi*, 6(3), 88–95.
- Hasan, H. A. (2021). Sumber hukum dalam sistem ekonomi Islam. *Jurnal Kajian Islam Kontemporer*, 12(2), 66–78.
- Hudalinnas. (2012). *Tradisi Merariq (kawin lari) pada masyarakat Sasak Lombok dalam perspektif hukum Islam*. Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Itang, I. (2014). Dasar hukum ekonomi Islam. *Islamicconomic: Jurnal Ekonomi Islam*, 5(2), 1–13. <https://doi.org/10.32678/ije.v5i2.22>

- Juzrih. (2019). *Terhadap proses negosiasi dalam adat Merariq* [Naskah tidak dipublikasikan].
- Kholid, M. (2018). Prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah dalam Undang-Undang Perbankan Syariah. *Asy-Syari'ah*, 20(2), 145–162. <https://doi.org/10.15575/as.v20i2.3448>
- Kumpanan. (2021). *Fatwa MUI tentang arisan*. <https://dalamislam.com/fatwa-ulama/fatwa-mui-tentang-arisan>
- Lal, M. H. (2024). Prosesi pernikahan adat Sasak dan dampak ekonominya [Wawancara].
- Maharani, A., Hanifah, N., Suryanti, N., & Yuanitasari, D. (2024). Analisis penerapan doktrin business judgment rule terhadap keputusan direktur utama PT Krakatau Steel Tbk dalam kasus pembangunan Blast Furnace Complex. *Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, 2(1), 71–84.
- Muzammil, I. (2019). Fiqh munakahat (Hukum pernikahan dalam Islam). *Journal of Chemical Information and Modeling*, 53(9), 1689–1699.
- Pebrianto, Z. (2022). *Kawin culik adat Sasak menurut hukum Islam*.
- Pitaloka, P. G., Amelia, R., Ramadhani, R. F., Leon, L., & Natasya, A. M. (2024). Optimalisasi hukum untuk hak-hak perlindungan anak buah kapal migran dan memberantas agensi ilegal. *Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, 2(1), 56–70.
- Ramadhan, S. R., Maulinda, D., Alifia, T. D., & Maulana, M. B. A. (2024). Keputusan hakim dalam pemberian dispensasi nikah di Pengadilan Agama Kota Pati. *Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, 2(1), 209–219.
- Saladin, B. (2014). Tradisi Merari' Suku Sasak di Lombok dalam perspektif hukum Islam. *Al-Ihkam: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, 8(1), 21–35. <https://doi.org/10.19105/ihkam.v8i1.338>
- Salimul Jihad, F., & Muhtar, F. (2020). Kontra persepsi Tuan Guru dan tokoh Majelis Adat Sasak (MAS) Lombok terhadap pernikahan adat Sasak dan implikasinya bagi masyarakat Sasak. *Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, 19(1), 1–15.
- Samsu. (2017). *Metode penelitian*. Jakarta: Kencana.
- Sanjaya, G. R., & Putranto, B. A. (2024). Analisis putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Balige terhadap penerapan hukum waris adat Batak dalam pembagian hak waris. *Mandub: Jurnal Politik, Sosial, Hukum dan Humaniora*, 2(1), 189–198.
- Saprudin, S. (2019). Dampak tradisi begawe merarik terhadap sosial ekonomi masyarakat Islam Sasak di Kota Mataram. *Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah dan Masyarakat*, 19(1), 119–126. <https://doi.org/10.19109/nurani.v19i1.2778>
- Subekti, R., & Tjitrosudibio, R. (2014). *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Sugiyono. (2022). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D* (Cetakan ke-). Bandung: Alfabeta.

Syaikhu, A., & Norwili. (2020). *Fikih muamalah: Memahami konsep dan dialektika kontemporer*. Jakarta: Prenada Media.

Tifani. (2023). Pengertian ekonomi menurut para ahli dan jenis-jenisnya. *Katadata*. <https://katadata.co.id/ekonopedia/istilah/ekonomi/64f713a1dff6a/pengertian-ekonomi-menurut-para-ahli-dan-jenis-jenisnya>

Yulia. (2016). *Hukum adat*. Jakarta: Prenada Media.